

Tenggarong, 23 Oktober 2024

Nomor : 273/PM.00.02/K.KI-03/10/2024
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU
Kabupaten Kutai Kartanegara

Di-
Tenggarong

A. Dasar Hukum :

1. Undang – Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
Pasal 4 Ayat (1)
Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta pengawasan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap (f) Perlengkapan Pemilihan dan Pendistribusiannya.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
Pasal 3 Ayat (3)
KPU Kabupaten bertanggung jawab atas pemenuhan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan Dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- B. Sehubungan dengan akan dilakukan Perekrutan Tenaga Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Pada Pemilihan 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menghimbau hal – hal sebagai berikut :
1. Memastikan masyarakat yang akan dilibatkan atau ingin mendaftar menjadi Tenaga Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara tidak berafiliasi dengan Partai Politik ataupun pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Tahun 2024;
 2. Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dilakukan oleh KPU Kab/Kota dengan mendistribusikan ke tempat penyimpanan KPU Kab/Kota. (Pasal 35 ayat (2) PKPU No 12 Tahun 2024);
 3. KPU Kab/Kota mendistribusikan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya kepada PPK, PPS, dan KPPS. (Pasal 35 ayat (3) PKPU No 12 Tahun 2024)
 4. Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kab/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. (Pasal 78 ayat 8 UU No 1 Tahun 2015)
 5. Perlengkapan Pemungutan Suara sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. (Pasal 78 ayat 6 UU No 1 Tahun 2015)
 6. Bahwa pemenuhan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip ; a. mandiri b. jujur c. adil ; d. berkepastian hukum ; e. tertib ; f. terbuka ; g. proporsional; h. profesional ; i. akuntabel ; j. efektif; k. efisien; dan l. aksesibel berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024. Bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip terbuka dan profesional , menghimbau KPU agar memberikan akses informasi dan data terhadap tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, diantaranya :
 - a. Daftar Penyedia Logistik Pemilihan Tahun 2024;
 - b. Jadwal Monitoring logistik, pergerakan pergeseran logistik dari penyedia ke tempat penyimpanan logistik KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, PPK, PPS, dan KPPS;
 - c. Jadwal Penyortiran dan Pengepakan Surat Suara Pilkada Serentak 2024;
 - d. SK Petugas Penyortiran dan Pengepakan Surat Suara Pilkada Serentak 2024;
 - e. Berita Acara Serah Terima , Berita Acara Kelebihan dan kekurangan , serta Berita Acara Kerusakan logistik pada Pemilihan Tahun 2024;
 - f. Dan hal – hal lain yang berhubungan dengan tahapan logistik Pemilihan Tahun 2024.
 7. Bahwa dalam Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara harus memperhatikan diantaranya :

a. Tahapan Sortir:

1. Memeriksa kualitas setiap lembar kertas suara:

- Tidak rusak/sobek, nomor seri lengkap dan jelas, tidak ada noda/coretan, cetakan jelas dan sempurna.

b. Tahapan Pelipatan:

1. Menyiapkan tempat dan meja kerja yang bersih dan memadai;

2. Menggunakan sarung tangan untuk menjaga kebersihan kertas suara;

3. Melakukan pelipatan sesuai panduan teknis dari KPU:

- Lipatan harus rapi dan presisi, mengikuti garis lipat yang sudah ditentukan, memastikan tidak ada kertas yang rusak/sobek

2. Mengelompokkan kertas suara:

- Berdasarkan jenis pemilihan, berdasarkan daerah pemilihan, memisahkan kertas suara yang rusak.

3. Pencatatan:

- Menghitung jumlah kertas suara yang baik, mencatat kertas suara yang rusak, membuat berita acara hasil sortir.

c. Hal penting yang perlu diperhatikan:

1. Bekerja dengan teliti dan hati-hati;

2. Menjaga kebersihan kertas suara;

3. Melakukan pengawasan berjenjang;

4. Mendokumentasikan setiap tahapan;

5. Menyimpan kertas suara di tempat yang aman dan terjaga.

C. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



TEGUH WIBOWO, S.Si., M.Pd

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-Samarinda Sebagai laporan.
2. Peringgal